

ABSTRAK

Didalam perkembangan manusia mempunyai beberapa fase perkembangan dimana antara fase yang satu dengan yang lain terdapat sifat-sifat yang berbeda, salah satu fase dari perkembangan manusia itu adalah masa remaja, yaitu dimana masa transisi dari masa anak ke masa dewasa. Pada masa peralihan ini, seperti halnya dibidang lain seorang anak seakan-akan berpijak pada dua kutub, yaitu kutub yang lama (masa anak) dan kutub yang baru (masa dewasa) yang akan dimasuki, oleh karenanya setiap langkah dan tindakan anak selalu diliputi keragu-raguan, dan akibat dari kebimbangan ini seorang anak akan mudah dipengaruhi pihak luar. Begitu juga pengaruh internet pada saat ini, Pengaruh internet di masyarakat kita terus mengalami peningkatan seiring banyaknya pengguna. Hal ini yang menjadikan pertimbangan untuk melakukan penelitian mengenai “Penegakan Hukum Oleh Kepolisian Resort Sumedang Terhadap Tindak Pidana Yang Melanggar Pencemaran Nama Baik Menurut UU No 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik”

Secara khusus penelitian skripsi ini bertujuan untuk mengetahui penegakan hukum di Polresta Sumedang terkait pencemaran nama baik, dan juga untuk mengetahui kendala dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana pencemaran nama baik di Polresta Sumedang, selain itu juga untuk mengetahui upaya yang dilakukan Polresta Sumedang untuk mengatasi kendala dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana pencemaran nama baik.

Permasalahan yang telah dirumuskan dipecahkan dengan menggunakan metode penelitian bersifat deskriptif analitis dan menggunakan metode pendekatan yuridis normatif. Dan pengumpulan data menggunakan observasi dan wawancara.

Penegakan hukum terhadap tindak pidana pencemaran nama baik di Polresta Sumedang ini menggunakan cara mediasi, pelaksanaannya sudah menggunakan KUHP dan untuk memperkuat dasar hukum menggunakan Undang-Undang No 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik lalu faktor yang menjadi kendala dalam penegakan hukum tindak pidana pencemaran nama baik di Polresta Sumedang adalah faktor tenaga ahli, faktor masyarakat, faktor bukti digital, faktor tenaga ahli. Lalu upaya yang dilakukan aparat kepolisian Polresta Sumedang adalah sosialisasi kepada masyarakat tentang cara menggunakan internet dengan cerdas, melakukan kerjasama dengan media (online ataupun konvensional) baik dengan pemimpin atau pemilik media, melakukan tindakan internal dengan mengirimkan Surat Telegram kepada seluruh Polres yang ada dibawah koordinasi Polresta Sumedang, tentang pencegahan tindak pidana pencemaran nama baik melalui media online. melakukan kerjasama dengan sesama forum komunikasi pimpinan daerah yang ada di Sumedang, lalu melaksanakan kerjasama dengan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) khususnya di wilayah Sumedang.